



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

9. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung atau uang persediaan.

Pasal 2

Batas jumlah SPP-UP untuk tiap-tiap SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) SPP-GU Pertama baru dapat diajukan apabila Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 60% dari Uang Persediaan (UP);
- (2) SPP-GU selanjutnya diajukan setelah SPP-GU sebelumnya dipertanggungjawabkan minimal 60%.

Pasal 4

Pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

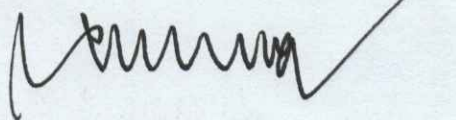
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 Maret 2015

d WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 3


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



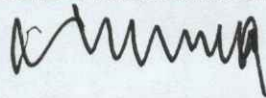
MARWAN SOBRIE

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2015

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAN (SPP-UP) DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA SKPD	U P
1	DINAS PENDIDIKAN	1,488,062,000
2	DINAS KESEHATAN	1,794,574,000
3	RSUD IBNU SUTOWO	1,011,791,000
4	DINAS PU BINA MARGA	445,901,000
5	PU CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN	635,584,000
6	KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN	348,385,000
7	BAPPEDA	768,755,000
8	DINAS PERHUBUNGAN	221,446,000
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	183,818,000
10	DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	520,308,000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	240,528,000
12	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PP	536,455,000
13	DINAS SOSIAL	403,843,000
14	DINAS TENAGA KERJA	373,208,000
15	SEKRETARIAT PENANGGULANGAN BENCANA	149,165,000
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	509,632,000
17	BADAN PENANAMAN MODAL	160,575,000
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA	875,472,000
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	382,710,000
20	SATUAN POL PP DAN LINMAS	412,634,000
21	DPRD	
22	KEPALA DAERAH / WAKIL	30,000,000
23	SEKRETARIAT DAERAH	3,931,672,000
24	SEKRETARIAT DPRD	1,953,165,000
25	DINAS PENDAPATAN DAERAH	599,914,000
26	INSPEKTORAT	266,436,000
27	KECAMATAN BATURAJA TIMUR	122,900,000
28	KECAMATAN BATURAJA BARAT	94,696,000
29	KECAMATAN PENGANDONAN	56,043,000
30	KECAMATAN PENINJAUAN	59,705,000
31	KECAMATAN LUBUK BATANG	44,965,000
32	KECAMATAN SEMIDANG AJI	45,305,000
33	KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP	49,420,000
34	KECAMATAN LENGKITI	48,845,000
35	KECAMATAN ULU OGAN	41,747,000
36	KECAMATAN SINAR PENINJAUAN	39,613,000
37	KECAMATAN LUBUK RAJA	45,565,000
38	KECAMATAN MUARA JAYA	34,695,000
39	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	802,527,000
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	318,966,000
41	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	118,950,000
42	SEKRETARIAT KORPRI	223,296,000
43	BADAN PENGELOLA KEUANGAN	809,965,000
44	BADAN KETAHAN PANGAN	155,301,000
45	BADAN PEMEBERDAYAAN MASY.	746,662,000
46	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMB.	95,315,000
47	KANTOR PERPUSTAKAAN	139,481,000
48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	494,694,000
49	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN	303,928,000
50	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	233,086,000
51	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	240,619,000
52	BADAN PENYULUH PERTANIAN	246,236,000
53	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	259,195,000
	JUMLAH	24,115,753,000

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Hukum Setda OKU
Dari : Kepala BPKAD Kab. OKU
Perihal : Permohonan Koreksi Konsep Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Batas Maksimal Jumlah Dana UP Tahun Anggaran 2015

Terlampir konsep Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Batas Maksimal Jumlah Dana pada Pengajuan SPP-UP, SPP GU dalam rangka pelaksanaan APBD Kab. OKU Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya, mohon bantuannya mengkoreksi konsep dimaksud untuk proses administrasi lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

*Yth. Bp-Sekda.
Mohon persetujuan
2/3 15*

Baturaja, 27 Februari 2015
Kepala BPKAD Kab. OKU
[Signature]
A.M. HANAFI, SE. MM
NIP. 196304141984031001